

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian terdahulu dilakukan (Tahar & Sandy, 2016) yang bertujuan menguji pengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan KPP, sanksi perpajakan dan pengetahuan atas penghasilan kena pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Masalah yang diangkat adalah mengetahui seberapa besar kepatuhan wajib pajak berpengaruh persepsi wajib pajak atas pelayanan KPP, sanksi perpajakan dan pengetahuan atas penghasilan kena pajak.

Variabel independen yang digunakan didalam penelitian tersebut ialah persepsi wajib pajak atas pelayanan KPP, sanksi perpajakan dan pengetahuan atas penghasilan kena pajak. Variabel dependen nya ialah kepatuhan wajib pajak pribadi. Pengumpulan data-data yang dilakukan pada Kantor Pajak Pratama Bantul, Yogyakarta. Data-data tersebut dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan secara bersama-sama ketiga variable bebas yaitu persepsi wajib pajak atas pelayanan KPP, sanksi perpajakan dan pengetahuan atas penghasilan kena pajak berpengaruh terhadap wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan (Surliani & Kardinal, 2014) bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pajak dan pemeriksaan perpajakan terhadap Wajib Pajak pada KPP ilir barat. Masalah yang diangkat adalah kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman terhadap system perpajakan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan, kualitas pelayanan yang dapat

mendorong kepatuhan dalam membayar pajak serta sanksi pajak agar masyarakat patuh dan mau melunasi kewajiban pajaknya.

Penelitian tersebut menggunakan kepatuhan Wajib Pajak sebagai objek penelitian serta menggunakan regresi linier berganda. Dari penelitian (Surliani & Kardinal, 2014) peneliti mengambil dua variabel yang sama yaitu, ketegasan sanksi pajak dan pemeriksaan perpajakan. Hasil penelitian tersebut berdasarkan analisis dengan regresi linear berganda variable pemahaman kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pajak, dan pemeriksaan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Juga dengan regresi linear berganda diketahui bahwa variabel pemahaman, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pajak, dan pemeriksaan perpajakan yang diuji secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak ilir barat Palembang dengan tingkat signifikansi 0,000. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak berarti semakin baik kualitas pelayanan dan pemahaman Wajib pajak untuk mendorong kepatuhan dalam membayar pajak. Semakin tegas sanksi dan pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan (Setia Kurniyawan S, Irmadariyani, & Supatmoko, 2014) bertujuan untuk menganalisis apakah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi didalam pelaporan yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan. Penelitian tersebut menggunakan data – data kuantitatif dan diolah dengan teknik *Summate Rating Method Likert Scale* yaitu

metode penelitian survey menyusun kuesioner dengan skala interval likert, skala yang berisi tingkat preferensi 5 jawaban dari yang terendah sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

Hasil dari penelitian (Setia Kurniyawan S et al., 2014) menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa semakin baik dari persepsi wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi perpajakan yang berupa alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma- norma perpajakan, akan tinggi pula dari kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan semakin baik dan juga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam pentingnya membayar pajak berfungsi dapat membiayai semua pengeluaran Negara, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan lebih baik.

2.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior mendeskripsikan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu terdapat suatu niat untuk berperilaku. Munculnya niat untuk berperilaku terdapat tiga faktor, yaitu behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs. Menurut (Basit, 2014), Theory of Planned Behavior yang relevan untuk menjelaskan dari perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum setiap individu melakukan sesuatu, mereka memiliki keyakinan sebuah hasil akan diperoleh dari perilakunya tersebut dan individu tersebut akan memutuskan untuk melakukannya atau tidak. Hal tersebut berkaitan dengan ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

2.2.1 Behavioral Beliefs

Keyakinan suatu individu untuk menghasilkan suatu dari perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Wajib pajak mengetahui tegasnya sanksi perpajakan dan sadarnya akan membayar pajak maka otomatis memiliki keyakinan serta kesadaran pentingnya membayar pajak fungsinya untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.

1.2.2 Normative Beliefs

Sebuah keyakinan untuk harapan normatif orang lain dan motivasi agar dapat memenuhi harapannya. Bila melakukan sesuatu, individu akan mempunyai sebuah keyakinan berisikan harapan normatif dari orang lain dan juga motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Penjelasan diatas dapat dikaitkan dengan kesadaran wajib pajak untuk membuat wajib pajak mempunyai keyakinan atau tidaknya memilih perilaku taat pajak.

1.2.3 Control Beliefs

Meyakinkan sebuah keberadaan hal-hal yang mendukung/ menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan pemikirannya berupa seberapa yakin hal-hal yang akan mendukung dan menghambat perilakunya. Ketegasan sanksi dan kesadaran wajib pajak terkait dengan control beliefs. Ketegasan sanksi berfungsi mendukung agar wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan sehingga tidak melakukan hal-hal yang melanggar peraturan perpajakan. Seorang wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak berisi

tingkat sanksi baik yang dilakukan fiskus, pemerintah, maupun tarif pajak yang mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak.

2.3 Pengertian Pajak

Menurut undang-undang No.16 tahun 2009 yang berisi, Pajak merupakan kontribusi wajib atau bersifat memaksa kepada Negara yang terutang berasal dari orang pribadi atau badan, tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta dipergunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Pajak bagi Negara Indonesia, suatu sumber penerimaan yang penting dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, mulai dari pengeluaran Negara secara rutin maupun pengeluaran pembangunan negara. Dilihat dari segi ekonomi, pajak ialah pemindahan sumber daya mulai dari sektor privat perusahaan ke sektor publik.

Sumber penghasilan negara adalah berasal dari masyarakat melalui pungutan pajak dan juga dari hasil kekayaan alam yang ada didalam negara itu (*natural resource*). Dua sumber itu merupakan hal terpenting untuk memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan dari sumber tersebut berfungsi untuk membiayai kepentingan umum pada akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Pungutan pajak juga berasal dari penghasilan masyarakat yang kemudian dipergunakan lagi kepada masyarakat dengan pengeluaran- pengeluaran yang rutin dan juga pengeluaran-pengeluaran pembangunan, pada akhirnya dapat berfungsi untuk kepentingan seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak.

2.3.1 Ciri-ciri Pengertian Pajak

Terdapat beberapa ciri- ciri pengertian pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi yaitu :

1. Iuran dari rakyat untuk Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran akan berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pajak dapat dipungut berdasarkan dengan kekuatan perundang-undang serta aturan pelaksanaanya yang ada.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan nuntuk membiayai anggaran rumah tangga negara, yakni pengeluaran–pengeluarannya dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.3.2 Fungsi Pajak

Dalam penjelasan (Resmi, 2008) terdapat dua fungsi utama dari pajak yaitu:

1. Fungsi Budgetair/ Sumber keuangan Negara, pajak juga merupakan fungsi budgetair, yang artinya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah dan nantinya akan membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan negara.
2. Fungsi Regulerend/ Fungsi Mengatur merupakan fungsi dari pajak, yang artinya pajak sebagai alat mengatur atau menjalankan kebijakan pemerintah dalam beberapa bidang baik bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.3.3 Jenis Pajak

Pajak di Indonesia dikelompokkan dalam beberapa kategori yaitu (Resmi, 2008) :

1. Menurut golongannya terdapat 2 jenis yaitu, 1). Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak juga harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya: pajak penghasilan (PPh). Pajak penghasilan dibayar dan juga ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut; 2) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain serta pihak ketiga. Pajak tidak langsung akan terjadi bila terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang akan menghasilkan terutangnya suatu pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa. Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN). PPN akan terjadi dikarenakan terdapat pertambahan nilai terhadap barang dan jasa. PPN akan dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit.
2. Menurut sifatnya juga terdapat 2 jenis yaitu, 1) Pajak subjektif merupakan pajak yang pengenaannya akan memperhatikan pada suatu keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya); 2) Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan

pada objeknya baik pada berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).

3. Menurut lembaga pemungutnya yang terdiri dari, 1). Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM, PBB, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 2) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak parkir.

2.3.4 Definisi Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1994 yang telah disempurnakan dengan undang-undang No.16 tahun 2000 dijelaskan bahwa pajak penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan

diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan (Resmi, 2008).

Berdasarkan Undang-Undang pajak penghasilan pasal 4 ayat 1, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi Subjek pajak adalah orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2.3.5 Pengertian Wajib Pajak dan Kewajiban

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi membayar pajak, pemungutan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2008).

Pengertian wajib pajak merupakan orang atau badan yang menurut perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Undang-undang perpajakan yang baru meletakkan dasar adanya

keseimbangan antara tuntutan terhadap hak dan pemenuhan terhadap kewajiban. Kewajiban adalah suatu keharusan terhadap sesuatu tertentu yang diisyaratkan hukum/undang-undang. Adanya keharusan menunjukkan bahwa seseorang dapat dipaksakan melakukan kewajiban secara baik, sehingga hal ini dapat diterapkan terhadap wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. (Tahar & Sandy, 2016).

Terdapat kewajiban dan hak seorang wajib pajak menurut (Mardiasmo, 2009:22),

1. Kewajiban seorang wajib pajak yaitu mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP; Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP; Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar; Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan; Menyelenggarakan pembukuan dan/pencatatan; bila diperiksa wajib untuk memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak serta memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2. Hak-hak seorang wajib pajak antara lain, mengajukan surat keberatan dan surat banding; Menerima tanda bukti pemasukan SPT; Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan; Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT; Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak; Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak; Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak; Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajka yang salah.

2.3.6 Persepsi

Menurut (Simbolon, 2007), persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, penciuman, perasaan dan penghayatan. Persepsi terbentuk dari stimuli lingkungan luar individu, melalui proses observasi dan evaluasi penerjemahan kenyataan yang menghasilkan perilaku individu yang responsi dan sikap. Menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menafsirkan kesan-kesan indera menjadi suatu persepsi, terdapat tiga faktor yaitu:

1. Faktor dari karekteristik pribadi seperti: sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan.
2. Faktor-faktor situasional seperti: waktu, keadaan/tempat kerja, dan keadaan social.
3. Faktor dalam target seperti: hal-hal yang baru, gerakan, bunyi, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan dan kesamaan.


2.3.7 Persepsi Terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009). Menurut (Jatmiko, 2006) menyatakan bahwa: “Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan”. Persepsi atas sanksi perpajakan adalah: “Interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan.” Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Jadi dapat disimpulkan bahwa Persepsi atas Sanksi Perpajakan merupakan gambaran yang terstruktur dan bermakna pada hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pemahaman sanksi perpajakan agar lebih mudah dipahami berikut gambar tentang sanksi perpajakan menurut Undang-undang perpajakan 2009.

Sanksi yang dikenakan memiliki dasar hukum dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh direktorat jendral pajak atas pengenaan bagi pelanggar aturan pajak. Dibawah ini diuraikan penjelasan dari gambar 2.1.

SANKSI TERHADAP WAJIB PAJAK



Gambar 2.1Sanksi perpajakan
Direktorat penyuluhan pelayanan dan humas

2.3.8 Kesadaran Wajib pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, penerimaan pajak haruslah selalu ditingkatkan. Meningkatnya atau tidaknya suatu penerimaan pajak sangatlah tergantung dari kesadaran wajib pajaknya. Terungkap kasus gayus tambunan, bahasyim dan dhana widyatmika telah merusak kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Para wajib pajak takut nanti uang yang telah dibayarkan akan dinikmati sendiri oleh para petugas pajak.

Kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak sangat sulit untuk mewujudkan seandainya dalam definisi pajak tidak ada frase “yang dipaksakan”

dan yang bersifat memaksa”. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong royong dan solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang mempunyai arti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut (Rahayu & Suhayati, 2010) kepatuhan perpajakan berarti mengerti atau patauh terhadap perundang-undangan perpajakan dan hak perpajakannya. Menurut (Suyanto & Putri, 2017) kepatuhan perpajakan merupakan suatu kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang dimana seorang Wajib Pajak mengerti dan memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, mengisi formulir pajak dengan jujur dan jelas, menghitung jumlah kewajiban serta jumlah pajak yang terhutang dengan benar, dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Dari beberapa penjelasan diatas, kepatuhan Wajib Pajak berarti situasi dimana Wajib Pajak dengan sukarela telah menjalankan dan memenuhi semua hak serta kewajiban perpajakannya yang telah diatur Undang-Undang. Indikator kepatuhan Wajib Pajak menurut (Rahayu & Suhayati, 2010) ialah : 1) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan dirinya, 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terhutang, 4) Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan.

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Persepsi atas Sanksi Perpajakan

Sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak yang telah diatur oleh Undang-Undang Perpajakan. Sanksi pajak juga merupakan jaminan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar perundang-undangan perpajakan.(Mutia, 2014)

Penelitian yang dilakukan (Setia Kurniyawan S et al., 2014) persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi didalam pelaporan yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan terdapat hasil bahwa persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah.

H₁: Persepsi atas Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.5.2 Kesadaran Wajib Pajak

Suatu situasi dimana wajib pajak dapat mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela juga benar. Semakin tingkat kesadaran wajib pajak tinggi maka akan mendapatkan pemahaman dan pelaksanaan kewajibannya perpajakan semakin lebih baik dan menghasilkan peningkatan kepatuhan.

Penelitian yang dilakukan (Setia Kurniyawan S et al., 2014) menjelaskan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikansi kepada kepatuhan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah.


H2: *Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*

2.6 Kerangka Konseptual

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan system perpajakan yang lebih modern.

Dengan *self assessment system* diharapkan wajib pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Maka diharapkan wajib pajak akan menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tetapi kepatuhan itu sendiri perlu didorong dengan adanya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin besar kesadaran wajib pajak akan fungsi negara maka semakin besar tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Begitu pula dengan

diterapkannya sanksi perpajakan pada setiap pelanggaran yang terjadi akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Maka dari penjelasan diatas muncul kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar.2.2
Kerangka konseptual